



PUTUSAN

Nomor 1462/Pdt.G/2016/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama KAJEN yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagai berikut dalam perkara antara :-----

XXXXX, Tempat/Tanggal lahir Gunung Kidul, 25 September 1978, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, Alamat No. 245. RT 003 RW 001 Desa Jetak Lengkong, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sebagai "**Penggugat**";-----

melawan

XXXXX, Tempat/Tanggal lahir Rengat, 22 Februari 1970, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tehnisi Tambak, Alamat Perumahan Pisma Blok M No. 25, RT 011 RW 017 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai "**Tergugat**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 14 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama KAJEN dengan Register perkara Nomor 1462/Pdt.G/2016/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2000 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai

Putusan Nomor 1462/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 1 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 594/46/III/2000 tertanggal 27 Maret 2000 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;---
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah dinas Penggugat dan Tergugat di Desa Bumi Pratama, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selama 14 tahun, lalu pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, selama 2 tahun 4 bulan;-----
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (*bakda dukhul*), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXX, tanggal lahir 07 Desember 2001, dan XXXXX, tanggal lahir 16 Februari 2007, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat; -----
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Desember 2006 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perbedaan pendapat, dan selalu berbeda prinsip dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepaham tentang syariat, dan Tergugat selalu ingin menang sendiri;-----
6. Bahwa sejak 22 Juli 2016 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, di Desa Jetak Lengkong, Kecamatan Wonopringgo, dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
7. Bahwa selama berpisah 3 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Putusan Nomor 1462/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 2 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara; -----
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat telah hadir di persidangan ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak cerai, dan juga melalui mediasi yang dibantu oleh mediator Drs. Saefudin, M. H. akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Putusan Nomor 1462/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 3 dari 10 hal



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua gugatan Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan alasan atau dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: -----

I SURAT :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 160215609780001 tanggal 04 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1; -
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul Nomor 594/46/III/2000 tanggal 27 Maret 2000, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

II. SAKSI-SAKSI :-----

1. XXXXX, bersumpah lalu menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat dan sering berkunjung di rumah Penggugat Tergugat ;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2000 kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah dinas di Ogan Kemiring Ilir, kemudian di rumah bersama di Kedungwuni Timur dan telah dikaruniai dua orang anak;-----
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 10 bulan terakhir tidak rukun dan sering bertengkar karena perbedaan prinsip dalam melaksanakan syariat Islam contoh tentang berpakaian Penggugat yaitu menurut Penggugat sudah sesuai atauran Islam tetapi menurut Tergugat belum sesuai atauran Islam, kemudian bulan Juli 2016 Penggugat pulang ke rumah saksi dengan diantar oleh Tergugat ;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang ;-----

Putusan Nomor 1462/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 4 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah;-----
- 2. XXXXX, di bawah bersumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah tiri Penggugat dan sering berkunjung di rumah Penggugat Tergugat ; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah, Penggugat Tergugat hidup bersama di rumah bersama di Kedungwuni Timur dan telah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang tidak rukun dan sering bertengkar karena perbedaan prinsip dalam melaksanakan syariat Islam contoh tentang berpakaian Penggugat yaitu menurut Penggugat sudah sesuai atauran Islam tetapi menurut Tergugat belum sesuai atauran Islam, kemudian sejak tiga bulan yang lalu Penggugat pulang ke rumah saksi dengan diantar oleh Tergugat ; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan ; -----
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya dicatat di dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan menunjuk kepada berita acara dimaksud;-----

Putusan Nomor 1462/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 5 dari 10 hal



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat berdomisili di Kabupaten Pekalongan, merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen. Hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, dan sebaliknya menasihati Tergugat agar rukun dengan Penggugat, dan juga melalui mediasi yang dibantu oleh mediator, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dari Tergugat disebabkan sejak Desember 2006 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perbedaan pendapat, dan selalu berbeda prinsip dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepaham tentang syariat, dan Tergugat selalu ingin menang sendiri, kemudian sejak 22 Juli 2016 Penggugat dengan Tergugat

Putusan Nomor 1462/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 6 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, di Desa Jetak Lengkong, Kecamatan Wonopringgo, dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan selama berpisah 3 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai gugat ini terkategori antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering bertengkar karena perbedaan prinsip dalam melaksanakan syariat Islam contoh tentang berpakaian Penggugat yaitu menurut Penggugat sudah sesuai atauran Islam tetapi menurut Tergugat belum sesuai atauran Islam, kemudian Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya, dan selama berpisah Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan pengakuan Tergugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 1462/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 7 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merujuk bukti surat P.2 maka terbukti Penggugat dengan Tergugat suami istri sah, menikah pada tahun 2000 dan telah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena perbedaan prinsip dalam melaksanakan syariat Islam contoh tentang berpakaian Penggugat yaitu menurut Penggugat sudah sesuai atauran Islam tetapi menurut Tergugat belum sesuai atauran Islam, kemudian Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat ; -----
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat bercerai dengan Tergugat, begitu juga Tergugat juga ingin bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri sering bertengkar dan telah ternyata tidak satu tempat tinggal dan sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak beperkara tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang sulit untuk dirukunkan, sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Pengugat patut dikabulkan;-----

Putusan Nomor 1462/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 8 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin Hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghayatul Maram Li Syaikh Al-Majdi, terdapat abstrak hukum bahwa dalam perkara gugatan cerai Pengadilan (Hakim) dibenarkan menjatuhkan talak suami dengan talak satu ba'in suhgra, dengan demikian Majelis menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Putusan Nomor 1462/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 9 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 H. oleh kami Drs. SUBROTO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut didampingi ALI FATONI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. SUBROTO, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti,

ALI FATONI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran----- | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses----- | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman ---- | : Rp. | 320.000,- |
| 4. Redaksi----- | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai----- | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah----- : Rp. 411.000,-
(Empat ratus sebelas ribu rupiah)

Putusan Nomor 1462/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 10 dari 10 hal